



SAMBUTAN BUPATI BEKASI

**ACARA : RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD
TERHADAP RAPERDA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

HARI/TGL : RABU, 31 MEI 2023

PUKUL : 19.00 S/D SELESAI

TEMPAT : GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الشُّكْرُ لِلَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ اخْلُقْ عَقْدَةً
مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَا بَعْدُ

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM,

ALHAMDULILLAH, WASYUKRULILLAH, WALAAHAULA
WALAAQUWWATA ILLAABILLAH, QOOLA,
ROBBISROHLII SHODRII, WAYASSIRLII AMRI,
WAHLUL'UQDAM MILLISAANI YAFQOHUU QOULI,
AMMAA BA'DU.

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YTH. KETUA, WAKIL KETUA, SERTA SELURUH
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI;

YTH. UNSUR FORKOPIMDA KABUPATEN BEKASI;

YSH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI;

YSH. INSPEKTUR, PARA ASISTEN, STAF AHLI DAN
SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI;

YSH. PARA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SE-
KABUPATEN BEKASI;

YSH. TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT;

YSH. SELURUH INSAN PERS;

SERTA SELURUH TAMU UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI
SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS
LIMPAHAN KARUNIA-NYA KITA DAPAT HADIR
BERSAMA MENGIKUTI **RAPAT PARIPURNA II**
DALAM RANGKA PENETAPAN KEPUTUSAN
DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

SHALAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W., KEPADA KELUARGA, PARA SAHABAT, DAN PARA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

KETUA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BERKAITAN DENGAN AGENDA RAPAT PARIPURNA II ATAS PENDAPAT AKHIR KAMI TERHADAP PENETAPAN RAPERDA YANG DIMAKSUD, BAHWA MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TELAH DIKONSULTASIKAN, DISINKRONISASIKAN, DILAKUKAN HARMONISASI SERTA TELAH DISELARASKAN DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA TERKAIT.

KARENA PADA PRINSIPNYA KAMI MENYETUJUI UNTUK DITETAPKAN DARI RANCANGAN PERDA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, DALAM SIDANG PARIPURNA II DPRD HARI INI.

KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN, KARENA DITENGAH KESIBUKANNYA, KHUSUSNYA PADA PANSUS 24 (DUA PULUH EMPAT) YANG TELAH MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

DAN KEPADA SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI, SERTA LEGAL DRAFTER DARI KANWIL KEMENHUKHAM PROVINSI JAWA BARAT, YANG TELAH HADIR DAN IKUT BERSAMA-SAMA UNTUK

MEMBAHAS RAPERDA INI, UNTUK DITETAPKAN DAN DISETUJUI BERSAMA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 236 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

MATERI MUATAN RAPERDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, TELAH DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, DIANTARANYA RESTRUKTURISASI PAJAK DENGAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN OBJEK PAJAK, SERTA PENYESUAIAN TARIF MAKSIMAL PAJAK DAERAH.

RESTRUKTURISASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, MERUPAKAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEBIJAKAN FISKAL DAERAH GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

SELANJUTNYA RASIONALISASI DILAKUKAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENYEDERHANAKAN JUMLAH OBJEK RETRIBUSI DARI YANG SEBELUMNYA 32 (TIGA PULUH DUA) JENIS MENJADI 18 (DELAPAN BELAS) JENIS RETRIBUSI UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DASAR PUBLIK YANG MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH, MEMEGANG PERAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

KETUA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SELANJUTNYA, UNTUK PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERDA DIMAKSUD, TELAH DILAKUKAN STUDI BANDING KE LEMBAGA-LEMBAGA, INSTANSI PEMERINTAH DAN BEBERAPA DAERAH TERKAIT, SERTA KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN DALAM RANGKA HARMONISASI TERHADAP MATERI MUATAN RANCANGAN PERDA, KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN KONDISI MUATAN LOKAL YANG ADA AGAR PENERAPANNYA BISA

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

MENYIMAK APA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN ATAS APA YANG TELAH DIREKOMENDASIKAN DAN DITETAPKAN DALAM LAPORAN HASIL KERJA DAN KEGIATAN PANSUS 24 (DUA PULUH EMPAT), KIRANYA AKAN SEGERA KAMI TINDAKLANJUTI GUNA PENYEMPURNAAN.

KETUA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. SEMOGA APA YANG TELAH KITA LAKUKAN SENANTIASA MENDAPATKAN BIMBINGAN DAN

LINDUNGAN DARI ALLAH SWT, AAMIIN YAA RABBAL
ALAAMIIN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA.
WALLAHUL MUWAFFIQ ILAA AQWAMIT THARIEQ
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Pj. BUPATI BEKASI
TTD
Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.